



PEMERINTAH DESA NGEPEH
KECAMATAN TUGU
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DESA (P-APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA NGEPEH
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA NGEPEH
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGEPEH,

- Mehimbang** :
1. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Ngepeh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngepeh Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6896;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita

Negara Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Focus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5) Tanggal Penetapan dan Pengundangan 29 Agustus 2024
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51, Tanggal Penetapan dan Pengundangan 29 Agustus 2024
26. Peraturan Desa Ngepoh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngepoh Tahun 2018 Nomor 7);

27. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngepeh Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ngepeh Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGEPEH
dan
KEPALA DESA NGEPEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.886.568.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	154.928.200,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.041.496.800,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.008.308.682,39
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	154.928.200,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.163.236.882,39
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	121.740.082,39
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	146.740.082,39
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	146.740.082,39

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	25.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	121.740.082,39
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) terdiri dari
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Dana Transfer
 - c. Lain-lain pendapatan desa yang sah
2. PADes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hasil Usaha
 - b. Hasil Aset
 - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
 - d. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
3. Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan
 - a. ADD
 - b. DD
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
 - d. BKK
 - e. Bantuan keuangan lainnya
 - f. Lain-lain pendapatan transfer yang sah
4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c) terdiri dari jenis pendapatan
 - a. Penerimaan dari kerjasama antar desa
 - b. Penerimaan dari kerjasama desa dengan pihak ketiga
 - c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 - e. Bunga bank
 - f. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pasal 3

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) terdiri dari

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- d. Belanja tak terduga

Pasal 4

1. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan
 - b. pengeluaran pembiayaan
2. penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri dari :
 - a. Silpa tahun sebelumnya Rp. 121.740.082,39
 - b. Pencairan dana cadangan Rp. ,-
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Rp. -
 - d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Rp. -
3. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan Rp. ,-
 - b. Penyertaan modal Rp. 25.000.000,-
 - c. Pengeluaran pembiayaan lainnya Rp. ,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai P-APBDesa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

Pasal 7

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau permasalahan sosial;
- e. hasil kesepakatan rapat terbatas bersama antara Kepala Desa dengan BPD, BABINSA dan BKTM yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Kepala Desa mengeluarkan pernyataan keadaan darurat desa dengan mengetahui camat ; dan
- f. berkala lokal desa.

Pasal 8

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 9

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran ini ; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan penjabaran APBDesa Tahun 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa 2024 diatur dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Ngepeh Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (lembaran Desa Ngepeh Tahun 2023 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngepeh

Ditetapkan di Ngepeh

Pada tanggal 7 Oktober 2024



Diundangkan di : Ngepeh

Pada tanggal : 7 Oktober 2024



LEMBARAN DESA NGEPEH TAHUN 2024 NOMOR 6

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGEPEH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SERULA	MENJAJR		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	262.300.000,00	262.300.000,00	0,00	
4.2.	Penerimaan Transfer	1.622.288.800,00	1.772.166.800,00	149.878.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.884.588.800,00	2.041.466.800,00	156.878.000,00	
6.	BELANJA				
6.1.	Belanja Pegawai	630.625.140,00	626.713.640,00	(3.911.500,00)	
6.2.	Belanja Barang dan Jasa	798.293.608,39	607.498.942,39	8.205.334,00	
6.3.	Belanja Modal	461.644.034,00	613.663.400,00	152.019.366,00	
6.4.	Belanja Tidak Terbuka	118.745.900,00	115.360.900,00	(1.385.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.009.308.682,39	2.163.236.882,39	154.928.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(121.740.082,39)	(121.740.082,39)	0,00	
6.	PEMBAYAN				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	146.740.082,39	146.740.082,39	0,00	
6.1.1.	SLIPU Tahun Sebelumnya	146.740.082,39	146.740.082,39	0,00	
6.2.	Pengeturaan Pembayaran	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyetoran Modal Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	PEMBAYAN NETTO	121.740.082,39	121.740.082,39	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGEPEH
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		RE TAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		SERULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	262.300.000,00	262.300.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	259.300.000,00	259.300.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.622.258.650,00	1.772.166.500,00	149.898.200,00	
4.2.1.	Dana Desa	651.519.000,00	1.036.035.000,00	144.516.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.212.600,00	30.534.500,00	3.322.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	700.537.000,00	700.537.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	7.030.000,00	5.030.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.8.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	5.030.000,00	5.030.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.866.368.600,00	2.041.496.800,00	154.928.200,00	
2.	BELANJA				
1.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.034.294.878,38	1.053.898.878,38	19.603.999,99	
1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Giltaz, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	789.890.878,38	787.748.178,38	(2.142.700,00)	
1.1.01.1	Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	118.260.000,00	118.260.000,00	0,00	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	118.260.000,00	118.260.000,00	0,00	
1.1.02	Persediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	425.710.500,00	427.799.000,00	(2.088.500,00)	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	425.710.500,00	427.799.000,00	(2.088.500,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.1.02	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.434.640,00	15.434.640,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	15.434.640,00	15.434.640,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKWKD dan PPKD <	121.699.636,39	134.833.638,39	12.134.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	121.699.636,39	134.833.638,39	12.134.000,00	
1.1.09	Penyediaan Tunjangan RPD	71.220.000,00	71.220.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	71.220.000,00	71.220.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Sempam	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.745.900,00	25.360.900,00	(1.385.000,00)	
1.1.08	Belanja Tidak Tetap	25.745.900,00	25.360.900,00	(1.385.000,00)	
1.2	Penyediaan sarana Prasarana Pemerintahan Desa	39.090.000,00	60.026.700,00	21.036.700,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan/Pemerintahan	36.000.000,00	33.895.200,00	(2.104.800,00)	
1.2.01	Belanja Modal	36.000.000,00	33.895.200,00	(2.104.800,00)	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.000.000,00	33.995.200,00	7.995.200,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	33.995.200,00	7.995.200,00	
1.2.02	Belanja Modal	13.000.000,00	16.031.500,00	3.031.500,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	13.000.000,00	14.821.500,00	1.821.500,00	
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	65.119.000,00	70.160.000,00	4.999.000,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	600.000,00	(1.100.000,00)	
1.3.02	Penyusunan, Pindataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.700.000,00	600.000,00	(1.100.000,00)	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	62.010.000,00	62.060.000,00	1.650.000,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	62.010.000,00	63.060.000,00	1.050.000,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemitraan Desa secara Partisipatif	2.400.000,00	5.940.000,00	3.540.000,00	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	5.900.000,00	3.500.000,00	
1.4		134.559.980,96	139.932.000,80	5.372.019,84	

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MELAJADI		
1	2	4	5	6	7
1.4.01	Penyelenggaraan Teta Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.460.000,00	26.360.000,00	9.900.000,00	
1.4.01.5.2	Penyelenggaraan Masyarakat/Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R Belanja barang dan Jasa	26.460.000,00	26.360.000,00	9.900.000,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdan, runding desa Non R. Belanja barang dan Jasa	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
1.4.02.5.2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdan, runding desa Non R. Belanja barang dan Jasa	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/MDesa/PPDesa dll)	6.440.000,00	11.352.000,00	2.915.000,00	
1.4.03.5.2	Belanja barang dan Jasa	6.440.000,00	11.352.000,00	2.915.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ Belanja barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.04.5.2	Belanja barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/Investasi/Pertanian Asat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.05.5.2	Belanja barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades sebagai Perencanaan/Keuangan Belanja barang dan Jasa	18.000.000,00	5.650.000,00	(12.350.000,00)	
1.4.06.5.2	Belanja barang dan Jasa	18.000.000,00	5.650.000,00	(12.350.000,00)	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.08.5.2	Belanja barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Priblades, Pemilihan Ka. Kewifdayaan Belanja barang dan Jasa	35.750.000,00	32.267.000,00	(3.483.000,00)	
1.4.10.5.2	Belanja barang dan Jasa	35.750.000,00	32.267.000,00	(3.483.000,00)	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	4.744.000,00	5.030.000,00	286.000,00	
1.5.01	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.744.000,00	5.030.000,00	286.000,00	
1.5.01.5.2	Belanja barang dan Jasa	4.744.000,00	5.030.000,00	286.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMANGKULAN DESA	526.725.038,00	775.731.034,00	1.489.005.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.1.02.5.2	Belanja barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	163.515.000,00	168.733.000,00	5.118.000,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, imunitas, P	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MERJADI		
1	3	4	5	6	7
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Penyelenggaraan (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamata, Prasarif)	114.230.000,00	116.158.000,00	1.928.000,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	114.230.000,00	116.158.000,00	1.928.000,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Limbak Masy, Tenaga dan Kac	43.865.000,00	47.055.000,00	3.190.000,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	43.865.000,00	47.055.000,00	3.190.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	437.744.034,00	672.883.200,00	134.839.566,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	71.104.404,00	107.593.000,00	36.488.596,00	
2.3.10	Belanja Modal	71.104.404,00	107.593.000,00	36.488.596,00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	230.258.100,00	208.102.300,00	(72.255.800,00)	
2.3.11	Belanja Modal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.3.11	Belanja Modal	228.858.100,00	206.702.300,00	(22.255.800,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	0,00	10.290.000,00	10.290.000,00	
2.3.12	Belanja Modal	0,00	10.290.000,00	10.290.000,00	
2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Misk Desa *	0,00	88.705.300,00	88.705.300,00	
2.3.13	Belanja Modal	0,00	88.705.300,00	88.705.300,00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Gorong, sel	135.290.530,00	147.080.800,00	10.890.270,00	
2.3.14	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	
2.3.14	Belanja Modal	134.590.530,00	146.380.800,00	10.890.270,00	
2.4	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	
2.5.02	Pengukuhan Lingkungan Hidup Misk Desa	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.800.000,00	15.547.834,00	8.947.834,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Bafho Dll)	6.800.000,00	15.547.834,00	8.947.834,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	7.672.834,00	1.072.834,00	
2.6.02	Belanja Modal	0,00	7.875.000,00	7.875.000,00	
2.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	100.640.000,00	111.870.050,00	2.230.050,00	
			32.950.000,00	(340.000,00)	

KODE REK	URAIAN	AMGARAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2		32.840.000,00			
3.1	Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perindungan Masyarakat				
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibat oleh Pe	32.840.000,00	32.840.000,00	0,00	
3.1.02.02	Belanja Barang dan Jasa	32.840.000,00	32.840.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Kesehatan	40.790.000,00	44.060.000,00	3.270.000,00	
3.2.01	Pemilihan Grup Keseni dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.01.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2.03	Penyenggaraan Festival Kasanran, Adat/Kebudayaan, dan Kegiatan (MUT	30.700.000,00	34.050.000,00	3.350.000,00	
3.2.03.02	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	34.050.000,00	3.350.000,00	
3.3	Sub Bidang Kemudahan dan Olahraga	38.300.000,00	37.520.000,00	(780.000,00)	
3.3.01	Pengiriman Kegiatan Kepemimpinan & Olahraga Sebagai Wakil Desa di Ke	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.01.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.3.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemimpinan	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	
3.3.06.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.800.000,00	(200.000,00)	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Club Kepemimpinan/Olahraga Tingkat Desa	16.300.000,00	15.620.000,00	(680.000,00)	
3.3.06.02	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	15.620.000,00	(680.000,00)	
3.4	Sub Bidang Kefinansian Masyarakat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PPK	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
3.4.03.02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
4	BIDANG FEMBERDAYAAN MASYARAKAT	147.847.970,00	131.738.970,00	(15.909.000,00)	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.300.000,00	88.916.000,00	(11.384.000,00)	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa off)	100.300.000,00	100.316.000,00	16.000,00	
4.2.03.02	Belanja Barang dan Jasa	100.300.000,00	98.916.000,00	(1.384.000,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.228.500,00	21.329.800,00	101.300,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.428.500,00	13.479.500,00	51.000,00	
4.3.02.02	Belanja Barang dan Jasa	13.428.500,00	13.428.500,00	0,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPPD	7.800.000,00	7.850.300,00	50.300,00	

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MEJADI		
1	3	4	5	6	7
2		7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	18.028.470,00	11.493.470,00	(6.535.000,00)	
4.4	Sub Bidang Pembiayaan Perumahan, Perlindungan Anak dan Keluarga	6.525.000,00	6,00	(6.525.000,00)	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pembudayaan Perempuan	6.525.000,00	0,00	(6.525.000,00)	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	11.493.470,00	11.493.470,00	0,00	
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	11.493.470,00	11.493.470,00	0,00	
4.4.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, GAMBUT DAN MENDEBAK DESA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.1	Sub Bidang Keaduan Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.2.00	Peningkatan Keadaan Masyarakat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terutang	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.4.	JUMLAH BELANJA	2.008.308.682,39	2.163.338.882,39	154.928.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(121.740.682,39)	(121.740.682,39)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN	146.740.682,39	146.740.682,39	0,00	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.740.682,39	146.740.682,39	0,00	
6.1.1.	SRPA Tahun Belanjanya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	121.740.682,39	121.740.682,39	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

DESA NGEBEH, 07 Oktober 2024

KEMALIA KEKAWA DESA



PEMERINTAH DESA NGEPEN
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	URAIAN	SUMBUK			REKONJADI			BERTAMBAH / (BERUBAH)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4.	PENDAPATAN						154.528.200,00	
4.1.	Perolehan Asli Desa			1.154.948.500,00			0,00	
4.1.1.	Asuf (Nusuk Desa)			282.100.000,00			0,00	
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			3.000.000,00			0,00	
	01. Bagi Hasil BUMDes			3.000.000,00	1 Lt.	3.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Alas Desa			289.300.000,00			0,00	
	Perolehan Tanah Kas Desa			3.000.000,00			0,00	
4.1.2.01.	01. Perolehan Tanah Eks Berpajak / Tanah Kas Desa			286.000.000,00	1 Lt.	286.000.000,00	0,00	
4.1.2.03.	Pasar Desa			15.300.000,00			0,00	
	01. Pasar Desa			15.300.000,00	1 Lt.	15.300.000,00	0,00	
4.2.	Perolehan Transfer			1.622.268.800,00			149.890.200,00	
4.2.1.	Dana Desa			891.518.000,00			0,00	
4.2.1.01.	Dana Desa			891.518.000,00	1 Lt.	891.518.000,00	0,00	
	01. Dana Desa			891.518.000,00	1 Lt.	891.518.000,00	0,00	
	02. Incentif Desa			0,00	1 Lt.	0,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			301.212.600,00			149.890.200,00	
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			301.212.600,00	1 Lt.	301.212.600,00	0,00	
4.2.2.01.	01. BAGI HASIL PAJAK/REtribusi			20.421.000,00	1 Lt.	20.421.000,00	0,00	
	02. BAGI HASIL REtribusi DAERAH			9.691.600,00	1 Lt.	9.691.600,00	0,00	
4.2.3.	Alas Desa			700.637.000,00			0,00	
	Alas Desa Desa			700.637.000,00	1 Lt.	700.637.000,00	0,00	
4.2.3.01.	01. Alas Desa Desa			700.637.000,00	1 Lt.	700.637.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lainnya			2.000.000,00			2.000.000,00	

PEMERINTAH DESA NGEPREH
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDesa : Perubahan APBDesa

KODE	URAIAN	BIAYA		MELINDI			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN		JMLAH (Rp)
1	3	3	4	5	6	7	8	
4.2.6	Bunga Bank			2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
4.3.001	Bunga Bank			2.000.000,00			2.000.000,00	0,00
4.3.8	01. Bunga Bank	1 Lt	2.000.000,00	2.000.000,00	1 Lt	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.106	Lain-lain jasa/kegiatan Desa yang sah			0,00			0,00	0,00
	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			0,00			0,00	0,00
	01. PADAIK PELAYANAN MAJLIS DESA DAN BANGUNAN DLL	0 Lt	0,00	0,00	1 Lt	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan				1.000.000,00			1.000.000,00	0,00



DESA NGEPREH, 07 Oktober 2024.
 SEBESAR DESA
 DIHIMPUNG TRI SASONGKID

PEMERINTAH DESA NGEREH
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDDes : Perubahan APBDDes

KODE	URAIAN	SEMULA			MELAKUKI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E.	PEMBIAYAAN							
E.1.	Perencanaan Pembiayaan			146.740.002,39			146.740.002,39	0,00
E.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			146.740.002,39			146.740.002,39	0,00
E.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			146.740.002,39			146.740.002,39	0,00
	01. Silpa DCS	1 Lt	50.274.404,00	50.274.404,00	1 Lt	50.274.404,00	50.274.404,00	0,00
	02. Silpa ADO	1 Lt	36.968.207,99	36.968.207,99	1 Lt	36.968.207,99	36.968.207,99	0,00
	03. Silpa PBR (BPK Alokasi)	1 Lt	14.287.000,00	14.287.000,00	1 Lt	14.287.000,00	14.287.000,00	0,00
	04. Silpa PBR (BPK Delegasi Samping)	1 Lt	12.280.000,00	12.280.000,00	1 Lt	12.280.000,00	12.280.000,00	0,00
	05. Silpa DLL	1 Lt	8.286.153,83	8.286.153,83	1 Lt	8.286.153,83	8.286.153,83	0,00
	06. Silpa PAD	1 Lt	4.215.401,00	4.215.401,00	1 Lt	4.215.401,00	4.215.401,00	0,00
	07. Silpa PBR	1 Lt	11.287.015,57	11.287.015,57	1 Lt	11.287.015,57	11.287.015,57	0,00
E.2.	Pengeluaran Pembiayaan			25.000.000,00			25.000.000,00	0,00
E.2.1.	Pengeluaran Modal Desa			25.000.000,00			25.000.000,00	0,00
E.2.1.01.	Pengeluaran Modal Desa	1 Lt	25.000.000,00	25.000.000,00	1 Lt	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
	01. Penyertaan Modal BUMDes Rukun			25.000.000,00			25.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO			121.740.002,39			121.740.002,39	0,00

DESA NGEREH, 07 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA

(Signature)

DIANANG TRI BASCHOKO

